



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong implementasi transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Transaksi Non Tunai Penerimaan dilakukan terhadap setiap penerimaan Daerah baik yang bersumber dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Transaksi Non Tunai Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. transaksi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan nominal sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - b. transaksi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang pemungutannya menggunakan karcis dan/atau sejenisnya; dan
 - c. transaksi penerimaan yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme non tunai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Transaksi Non Tunai Pengeluaran dilakukan untuk seluruh belanja Daerah.
- (2) Seluruh Transaksi belanja Daerah wajib dilakukan dengan cara non tunai kecuali:
 - a. pembayaran belanja selain gaji PNS dan Tambahan Penghasilan PNS dengan nominal sampai dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. pembayaran untuk keperluan tanggap darurat pada saat terjadi bencana alam;
 - c. belanja Bantuan sosial sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. pembayaran untuk pembelian benda pos;

- e. pembayaran uang saku atau belanja transport kepada masyarakat;
 - f. pembayaran belanja honorarium kepada pejabat negara diluar Pemerintah Daerah, PNS diluar Pemerintah Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Non PNS yang dibayarkan kepada perorangan;
 - g. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - h. pembayaran belanja makanan dan minuman yang dilaksanakan di luar Daerah; dan
 - i. pembayaran lainnya yang tidak bisa dibayarkan secara non tunai berdasarkan ketentuan yang sah dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Transaksi belanja modal dilakukan dengan cara non tunai kecuali biaya penunjang/perolehan dengan mengacu ketentuan pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Transaksi Non Tunai Pengeluaran dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening penerima dengan menggunakan Surat Pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran; dan/atau
 - b. menggunakan aplikasi *Cash Management System*
4. Ketentuan mengenai judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk sosialisasi, pembinaan teknis dan dukungan prasarana lainnya.

- (2) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan reguler.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31-12-2019



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31-12-2019

